

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kh. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat 15419 Telpon (021) 7442028 Fax (021) 7442330 Website: www.fip.umj.ac.id E-mail: fip@umj.ac.id

Nomor: 103/F.8-UMJ/2021

09 Agustus 2021

Sifat : Penting

Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan

Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Kepada Yth:
Bapak/Ibu
Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Salam teriring do'a semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal 'afiat dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta perihal pelaksanaan Semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut:

- 1. Masa studi semester ganjil tahun akademik 2021/2022 terhitung tanggal 06 September 2021 31 Desember 2021.
- 2. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021/2022 dimulai pada tanggal 06 September 2021.
- 3. Untuk pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara Dalam Jaringan (Daring) melalui *E-Campus*.
- 4. Ujian Tengah Semester (UTS) dapat dilaksanakan minimal telah mencapai 7 (tujuh) tatap muka.
- 5. UTS dilaksanakan pada tanggal 01-06 November 2021.
- 6. Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan minimal telah mencapai 14 (empat belas) tatap muka.
- 7. UAS dilaksanakan pada tanggal 10-22 Januari 2022.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum wr.wb.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kh. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat 15419 Telpon (021) 7442028 Fax (021) 7442330 Website: www.fip.umj.ac.id E-mail: fip@umj.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 18 Tahun 2021

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STRATA SATU (S1) DAN PROGRAM STRATA DUA (S2) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirramanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen tetap dan tidak tetap pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkan penugasan dosen;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturatn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010:
- 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 584 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan masa bakti 2017-2021;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 422 Tahun 2011 tentang Beban Tugas Dosen Tetap;
- 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2015.

Mengingat

: Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 08 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Penugasan Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Pertama

Memberikan tugas kepada dosen tetap dan tidak tetap yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

Kedua

- : Dalam menjalankan tugasnya dosen wajib:
 - a. Memberi materi perkuliahan minimal 14 tatap muka dam maksimal 16 tatap muka.
 - b. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuhh dedikasi, disiplin dan kearifan.
 - c. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - d. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.
 - e. Mengintegerasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pembelajaran.

Ketiga

: Tidak dibenarkan:

- a. Menyerahkan melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain.
- b. Mengubah jadwal/waktu mengajar yang telah ditetapkan.
- c. Memindahkan kelas kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.

Keempat

: Evaluasi penilaian dosen dilakukan setiap akhir semester dan dijadikan dasar untuk memberikan penugasan pada semester berikutnya, dan apabila dosen melanggar tata tertib yang berlaku tidak diberi tugas mengajar pada semester berikutnya.

Kelima

: Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja fakultas.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Iswan, M.Si.

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KODE MK	NAMA MATA KULIAH KKNI	SKS	SEMS	PRODI	KODE KELAS	KAMPUS	DOSEN	WAKTU KULIAH			RUANG
								Hari	Awal	Akhir	
FIP613	Perencanaan Pembelajaran	3	5	PGSD	DSD	CRD	Mas Roro Diah Wahyu Lestari, M.Pd.	kamis	13:00	15:30	307
FIP613	Perencanaan Pembelajaran	3	5	PGSD	ESD	CRD	Mas Roro Diah Wahyu Lestari, M.Pd.	kamis	16:00	18:30	308
WF00081301	Filsafat Ilmu Pendidikan	3	1	POR	COR	CRD	Mas Roro Diah Wahyu Lestari, M.Pd.	jumat	13:00	15:30	406
FIP613	Perencanaan Pembelajaran	3	5	POR	BOR	CRD	Mas Roro Diah Wahyu Lestari, M.Pd.	senin	7:30	10:00	408

